



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Al Haris       | 7. Asmin Laura          |
| 2. Mahyeldi       | 8. Sukiman              |
| 3. Agus Istiqlal  | 9. Moh. Ramdhan Pomanto |
| 4. Simon Nahak    | 10. Basri Rase          |
| 5. Arif Sugiyanto | 11. Erman Safar         |
| 6. Sanusi         |                         |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Februari 2024, Pukul 16.39 – 17.09 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Mahyeldi
2. Agus Istiqlal
3. Simon Nahak
4. Arif Sugiyanto
5. Asmin Laura
6. Basri Rase
7. Rusdy Mastura
8. Erman Safar
9. Ma'mun Amir
10. Sanusi
11. Sukiman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Febri Diansyah
2. Donal Fariz
3. Rasamala Aritonang
4. Reyhan Rezki Nata
5. Fathroni Diansyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.39 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir, Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [00:26]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [00:30]**

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani.

Terima kasih. Dari Prinsipal, Yang Mulia, hadir yang pertama adalah Bapak Sanusi (Bupati Malang). Yang kedua, Pak Sukiman (Bupati Rokan Hulu). Kemudian dari Kuasa Hukum, hadir saya Donal Fariz. Sebelah kanan, Rasamala Aritonang, dan Reyhan.

Jika diizinkan, di belakang, Yang Mulia, sedikit kami sampaikan sejumlah Bupati juga hadir.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]**

Eggak usah disebut namanya, ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:07]**

Tidak usah disebut.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:08]**

Nanti disebut banyak sekali, 50 lebih, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:10]**

Ada sekitar 10 Bupati, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:12]**

Ya, tapi enggak usah disebut. Atau ada janji fee, enggak, berkaitan dengan penyebutan nama ini? Kalau itu saya izinkan ... kami izinkan ini.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:18]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:21]**

Oke. Ada yang online juga, ya? Betul, ada yang online?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:27]**

Betul, ada, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:28]**

Ya, oke. Terima kasih.

Agenda persidangan kita sore hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda penyampaian Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, kami Mahkamah sudah memberikan beberapa catatan. Dan sekarang, kami ingin mendengarkan, apa saja Permohonan ini yang diperbaiki, yang berbeda dengan Permohonan sebelumnya? Cukup disampaikan poin-poinnya saja. Tidak perlu diuraikan secara lengkap, toh itu tidak berpengaruh juga kepada royalti yang akan diterima oleh Kuasa Hukum, apa pun hasilnya. Jadi, poin-poinnya saja.

Nanti terakhir, tolong disampaikan Petitum Permohonan ini. Dipersilakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [02:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, Prof. Arsul Sani tertawa-tawa karena paham betul hal ini.

Yang Mulia yang kami hormati. Pertama, kami berterima kasih atas masukan Majelis Hakim di sidang yang pertama. Itu kemudian kami perbaiki dan menambah bobot dalam Permohonan ini. Kami Kuasa Hukum memasukkan tanggal 19 Februari 2022 ... 2024, itu artinya masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis.

Yang kedua, Yang Mulia, terdapat perubahan susunan bukti dan kami juga sudah serahkan ke Panitera. Dan kami tambahkan keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi dalam Permohonan ini, semoga menguatkan apa yang kami dalilkan di dalam Permohonan.

Yang ketiga, kami masuk pada poin-poin perbaikan. Yang pertama, Yang Mulia, atas saran Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani. Kami kemudian menggeser sejumlah dalil, yang pada awalnya berada pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon menjadi bagian Kerugian Konstitusional Permohonan, yang pada pokoknya menguraikan lama masa jabatan yang terpotong. Dalam persidangan sebelumnya, Hakim Konstitusi Prof. Enny menyarankan karena bonggol Kedudukan Hukum Pemohon terlalu besar, maka kami geser Kerugian Konstitusional Pemohon. Berapa bulan yang terpotong akibat ketentuan a quo yang diuji, kami geser kemudian sekarang posisinya di halaman 33 sampai dengan halaman 40, Yang Mulia.

Yang keempat, Yang Mulia. Di bagian halaman 23, subbagian pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan pilkada serentak nasional sehingga tidak hanya merugikan jabatan Para Pemohon, tapi juga berpotensi menciptakan berbagai persoalan teknis penyelenggaraan pilkada. Pada bagian itu, Yang Mulia, kami tambahkan argumentasi bahwa pengaturan jadwal penyelenggaraan pilkada tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pemilu saja. Karena tujuannya agar MK menilai bahwa usulan pengaturan jadwal pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon adalah persoalan konstitusional, jadi bukan hanya persoalan teknis penyelenggaraan pemilu. Karena sesungguhnya hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu berhubungan langsung dengan hak politik rakyat yang mesti dapat dipenuhi secara baik. Nah, itu kami uraikan dalam 5 sampai 6 argumentasi tambahan di halaman 23 dan seterusnya subbagian ... Subbab Pembentuk Undang-Undang Tidak Memperhitungkan Semua Implikasi Teknis.

Selanjutnya, Yang Mulia. Poin kelima perubahan. Kami (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [05:29]**

Halaman berapa itu, halaman berapa?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [05:33]**

Halamannya nanti akan kami perkuat, masih di bagian halaman 23 dan seterusnya, Yang Mulia, Subbagian 3. Kami memang memperkuat argumentasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani dalam persidangan sebelumnya, kalau bisa dipertegas dan diperkuat, poin 7 yang kami sampaikan tadi, politik hukum, kekacauan teknis penyelenggaraan, itu mesti dirangkai. Nah, kami

memperbaiki, Yang Mulia, bahwa ... kami memahami betul bahwa kalau yang dimohonkan Pemohon hanya berkaitan dengan isu masa jabatan pasti akan terbentur dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami memulai dengan argumentasi politik hukum dulu, kemudian dikaitkan (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [06:25]**

Itu di halaman berapa? Halamannya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:25]**

Halaman ... masih di halaman subbab 3, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:30]**

Ya, di halaman berapa? Tidak ada halaman subbab 3 di sini.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:36]**

20, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:37]**

Berapa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:37]**

20.

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:39]**

Nah, Subbab 3 itu di halaman 23 di sini, ini mundur ke 20.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:44]**

23 dicetak. Jadi dicetak print out-nya, Yang Mulia, mudah-mudahan tidak bergeser soft file dengan hard file di tangan, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:56]**

Di sini yang Subbab 3 itu pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [06:59]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:01]**

Halaman 23 kalau di kami.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:02]**

Halaman 23. Sama, Yang Mulia. Jadi di halaman 23 dan seterusnya kami uraikan nanti kaitannya dengan kerugian konstitusional, Yang Mulia. Satu, tentu kita bicara soal perdebatan teknis substansial dalam pembahasan undang-undang (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:17]**

Sekarang gini, pokok-pokok saja, apa poin-poin perbaikannya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:19]**

Poin-poin perbaikan dalam subbab ini adalah Yang Mulia, kami semakin mempertegas bahwa kerugian tidak hanya soal masa jabatan saja, tapi kerugian juga bicara soal demokrasi, hak pilih yang kemudian lebih luas. Pada bagian itu, kami mengaitkan dengan pembahasan Undang-Undang 10 Tahun 2016. Potensi gangguan keamanan dan seterusnya (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:42]**

Oke, Saudara Donal. Tolong saya didengar dulu.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:43]**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:43]**

Poinnya saja yang disampaikan. Kami sudah baca Permohonan ini.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:46]**

Baik, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [07:47]**

Satu apa poinnya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:49]**

Poinnya kami mempertegas kembali, Yang Mulia. Satu, gangguan keamanan potensial terjadi.

**37. KETUA: SALDI ISRA [07:55]**

Itu halaman berapa?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [07:57]**

Gangguan keamanan itu potensial terjadi, halaman 43, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:08]**

Ya. Kan jauh sekali melompatnya dari 23 ke 43.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [08:12]**

Karena Yang Mulia, minta kunci-kunci yang diubah. Jadi kami melompat ke situ, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [08:23]**

Oke.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [08:25]**

Di halaman 43 ini, Yang Mulia, kami argumentasikan termasuk juga pembahasan Undang-Undang 10/2016 bagaimana sejumlah pandangan anggota DPR mengangkat isu potensial gangguan keamanan kalau Pilkada serentak di 546 kabupaten/kota.

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:43]**

Oke. Poin 7.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [08:43]**

Itu kami tambahkan poin 6, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:47]**

Poin 7.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [08:47]**

Poin 7. Kami tambah ... masih diargumentasi yang sama. Potensi penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:54]**

Oke. Apalagi? Empat besar, halaman 49

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [08:56]**

Oke. Selanjutnya, Yang Mulia. Itu yang berkaitan dengan dalil pokok. Dan selanjutnya kami langsung ke bagian permohonan provisi, Yang Mulia. Permohonan provisi kami (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [09:12]**

Ini yang empat ini sama, ya, dengan yang sebelumnya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:15]**

Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [09:15]**

Tidak ada perubahan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:17]**

Yang empat, kita bicara memang tidak ada perubahan, Yang Mulia. Karena kami sudah mendiskusikan dengan Prinsipal apakah memang (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA [09:21]**

Jangan bahasanya kita, kami. Kalau kita nanti Anda bawa-bawa kami juga urusan Anda ini.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:31]**

Tidak bawa-bawa, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [09:35]**

Oke. Jadi poin IV tidak berubah, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:37]**

Betul. Poin IV, Yang Mulia, tidak berubah.

**57. KETUA: SALDI ISRA [09:40]**

Oke.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:40]**

Tetap dengan usulan dua model desain.

**59. KETUA: SALDI ISRA [09:43]**

Oke.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:43]**

Karena Prinsipal tidak mau mengganggu 276 kepala daerah lain yang sudah dipimpin oleh PJ hari ini. Jadi hanya menyangkut kerugian Prinsipal saja.

**61. KETUA: SALDI ISRA [09:55]**

V.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [09:55]**

V. Ini usulan, Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih agar kemudian frasa *positive legislator* itu ditinjau ulang kembali. Kalimat itu kemudian kami hilangkan, Yang Mulia. Kami mendorong MK melakukan apa yang kemudian disebut sebagai *judicial activism*.

**63. KETUA: SALDI ISRA [10:21]**

Oke.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [10:21]**

Mendesain ulang di tengah situasi politik yang memang sulit kita berharap. Tidak sedang mengkritik teman-teman, Pak Arsul. Tapi sulit mengharapkan produk legislasi berpikir jernih untuk mendesain ulang jadwal pemilu saat sekarang ini. Apalagi sejumlah anggota DPR yang terpilih juga ingin maju pilkada, makanya kemudian meminta dimajukan ke September 2024.

**65. KETUA: SALDI ISRA [10:45]**

Poin 7.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [10:46]**

Itu poin 7, Yang Mulia. Ini kita minta perkara menjadi pemeriksaan prioritas di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada perubahan signifikan di bagian ini, Yang Mulia. Dan kami masuk ke Petitem, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [11:00]**

Oke, Petitem. Silakan. Siapa?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [11:04]**

Petitem (...)

**69. KETUA: SALDI ISRA [11:05]**

Eggak dibagi, ya? Jangan-jangan ini Pak Rasamala, enggak ada pekerjaan di sini. Supaya kelihatan lebih gagah di depan para ... apa ini, Prinsipal itu dibagi-bagilah. Ini Pak Donal, Pak Rasamala, siapa lagi. Jadi kelihatan ini ada kerjasamanya begitu.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [11:21]**

Siap, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA [11:21]**

Silakan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [11:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pembagiannya sebenarnya di dapur belakang penggodokan penyusunan substansi ini, Yang Mulia. Izin, kami bacakan (...)

**73. KETUA: SALDI ISRA [11:32]**

Eggak apa-apa itu cuman kelakar saja.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [11:34]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Petikum, dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun'.
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara serentak untuk 276 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada bulan November 2024 dan pemungutan suara serentak untuk 270 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan

wakil wali kota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025’.

4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024.
5. Memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Tertanda Kuasa Hukum Para Pemohon, Donal Fariz, Rasamala Aritonang dan kawan-kawan. Demikian, Yang Mulia, akhir dari Permohonan ini. Petitum sudah kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

## **75. KETUA: SALDI ISRA [16:09]**

Terima kasih. Nah, ini ada klarifikasi sedikit, ya, walaupun ini enggak bisa diperbaiki lagi. Ini Legal Standing-nya diuraikan di mana ini, Pemohon? Coba lihat halaman 8, ya. Itu kan Kedudukan Hukum Para Pemohon, ada. Itu kan yang umum-umum itu. Sampai ke Pasal 51 Undang-Undang MK, ada 5 unsur. Lalu, Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, di semuanya disebut namanya Al Haris, Mahyaldi, dan segala macamnya, sampai halaman 13, ya.

Nah, di mana diuraikan kerugian hak konstitusionalnya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [17:01]**

Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, itu yang kami geser seperti yang diusulkan oleh Hakim Konstitusi kemarin, mudah-mudahan saya tidak keliru, ya.

**77. KETUA: SALDI ISRA [17:12]**

Oke.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [17:13]**

Di bagian bonggol yang terpotong-terpotong masa jabatannya begitu banyak, kami pindahkan kepada kolom berapa bulan yang terpotong sebagai basis kerugiannya, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [17:22]**

Oke, itu, ya. Tetapi Pak Donal dan Para Kuasa Hukum, mestinya tetap harus dijelaskan. Uraian syarat-syarat kerugian konstitusional itu tetap harus dijelaskan sebelum ke Alasan-Alasan Permohonan. Nah, itu yang tidak ada di Permohonan ini. Dipindahkan ke substansi, ya, alasan-alasan. Nah, ini untuk perlu diketahui saja apa ... ini satu catatan kami. Jadi, kami bertiga tadi melihat, ini di mana nih penguraian yang begini. Tapi nanti akan kami pertimbangkan terkait dengan hal itu. Prof. Enny, ada tambahan? Silakan!

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:00]**

Jadi, begini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Prof. Saldi. Jadi memang saya menyampaikan, pada dasarnya saya berpikir sandingan ini antara Permohonan Awal dengan Perbaikan. Di sini memang dijelaskan terkait dengan waktu-waktu yang hilang itu. Itu kan satu bonggol semua. Itu yang saya minta, ini kan sebetulnya bagian dari pokok. Tetapi syarat kerugian hak konstitusional itu harus diuraikan satu per satu. Sebagaimana Pak Donal kan biasa beracara itu.

Jadi, 5 syarat kerugian hak konstitusional, kan sudah disebutkan ini di sini. Sudah disebutkan di halaman ... apa namanya ... halaman berapa ini tadi saya sudah lihat, halaman 9, ya kan? Ada 5 syarat kerugian hak konstitusional. Saya nyari-nyari dari tadi, mana ini syarat kerugian hak konstitusionalnya? Kok sudah berakhir. Tahu-tahu sudah langsung masuk ke Posita. Ya, itu catatan saja, ya. Jadi, itu saya maksudkan.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [18:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**82. KETUA: SALDI ISRA [18:57]**

Pak Arsul, ada? Silakan!

**83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:00]**

Sedikit, Yang Mulia. Pak Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny, dan Para Pemohon. Saya sebetulnya ingin tadinya mendengar argumentasi, supaya lebih komprehensif juga kami mempertimbangkan semuanya. Ini kan seperti yang pada Sidang Pendahuluan yang pertama itu, itu kan sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Bahwa undang-undang ini kan lahir di tahun 2016. Kemudian, Para Pemohon ini, Prinsipal, ini kan mengikuti Pilkada di Tahun 2020, ya. Artinya, pada saat mengikuti Pilkada itu kan sudah ada awareness bahwa masa jabatannya itu tidak akan 5 tahun, gitu.

Nah, posisinya itu akan berbeda kalau, ya, misalnya mengikuti pilkada, terpilih, kemudian terjadi perubahan undang-undang. Nah, saya ingin sebetulnya mendengar argumentasi itu. Saya tidak memberikan penilaian apa pun soal ini. Tapi saya kira itu hal yang perlu juga kalau nanti ... ini terserah nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang Pleno, ya, yang bersembilan atau minimal bertujuh itu akan memutuskan seperti apa soal ... soal kasus ini. Lanjut ke Pleno apa tidak? Itu kan bukan kewenangan Majelis Panel. Tapi kalau ini ... kalau-kalau sekali lagi, ya, masih kalau-kalau. Itu saya ingin mendengar juga argumentasi itu, ya. Karena ini bukan perubahan undang-undang, gitu. Perubahan undang-undang yang berpotensi merugikan hak konstitusional itu adalah kalau waktu belum menjabat itu sekian tahun, kemudian setelah menjabat, tiba-tiba dikurangi perubahan. Ini yang terjadi kan sudah ada dulu undang-undang. Sudah ... berarti semua orang itu sudah punya awareness terkait dengan masa jabatan kepala daerah, ya, hasil pemilu ... eh, hasil Pilkada Tahun 2020. Itu PR untuk Pak Donal, Pak Rasamala, Pak Febri, dan yang baru ini, saya belum kenal.

Terima kasih. Saya kira itu saja, Pak Ketua, tambahannya.

**84. KETUA: SALDI ISRA [21:32]**

Terima kasih. Jadi, cukup, ya?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [21:37]**

Izin, Yang Mulia.

**86. KETUA: SALDI ISRA [21:37]**

Ya, silakan, sedikit.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [21:39]**

Sedikit saja, Yang Mulia. Nanti juga mohon izin, Prinsipal untuk menyampaikan tadi.

**88. KETUA: SALDI ISRA [21:43]**

Sudah enggak ada lagi Prinsipal. Sekarang ndak ada sesi tanya-jawab, ya. Ini Perbaikan Permohonan.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [21:48]**

Ya, baik, Yang Mulia. Saya pikir tadi ada 1 menit untuk Prinsipal. Tapi, baik, Yang Mulia.

Hal tersebut ditanya juga oleh Yang Mulia Arsul Sani di persidangan sebelumnya. Bahkan, saya ingat betul Yang Mulia Prof. Saldi Isra juga bertanya dua kali ke Pak Al Haris sebagai Prinsipal pada waktu itu. Tapi kami bantu jawab Prinsipal, Yang Mulia.

Memang sejak awal, kita tahu pasal a quo 10/2016, kan undang-undangnya disahkan 2016. Tapi perkembangannya, Yang Mulia, ternyata MK juga bergeser dari putusan sebelumnya, seperti Perkara 143. Dimana lebih dari 50 kepala daerah hasil Pilkada 2018 dipulihkan masa jabatannya. Sehingga, itu yang kemudian mendorong ... kalau kita tarik, apakah beliau paham berakhir di 2023? Paham juga 200 ... Pilkada 2018 ini. Jadi, dinamika perkembangan konstitusi ini yang kemudian mendorong juga 270 kepala daerah ini memperjuangkan hak konstitusionalnya di sini, walaupun tahu sejak awal dan kita menggunakan jalur MK yang bermatabat dan konstitusional untuk melakukan itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**90. KETUA: SALDI ISRA [23:01]**

Oke, cukup, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [23:02]**

Yang Mulia.

**92. KETUA: SALDI ISRA [23:04]**

Cukup. Ini bukti, ya. Ini kalau dikasih, ini ndak ... apa ... supaya kelihatan lebih gagah di hadapan para apanya ... santai saja ini ... apa ... ini kan pertanyaan-pertanyaan yang santai. Sebab ini untuk diketahui saja, enggak ada lagi yang bisa berubah ketika sampai di Perbaikan Permohonan. Jadi, kalau ada dialog, itu supaya suasananya lebih agak dinamis saja.

Pak Rasamala, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [23:30]**

Ya, sedikit saja, Yang Mulia. Ini izin, Yang Mulia. Sebenarnya bagian dari kerugian konstitusional juga Permohonan itu sempat dicatatkan oleh Prinsipal kami. Kalau diizinkan, Yang Mulia, hanya setengah menit saja, Prinsipal mungkin mau menyampaikan terkait dengan Permohonan itu, Yang Mulia, langsung dari Prinsipal.

**94. KETUA: SALDI ISRA [23:48]**

Sebetulnya (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [23:48]**

Enggak sampai 1 menit saja, Yang Mulia.

**96. KETUA: SALDI ISRA [23:49]**

Saya ndak ... ndak mau izinkan, sebetulnya. Tapi nanti Anda tidak dipercaya pula oleh Prinsipal, kan jadi repot juga.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: RASAMALA ARITONANG [23:56]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**98. KETUA: SALDI ISRA [23:56]**

Sudah, dikasih waktu 1 menit, Pak. Ini susah kita ini apa ... silakan, kalau lewat satu menit saya cut, Pak.

**99. PEMOHON: SANUSI [24:06]**

Baik, Yang Mulia.

**100. KETUA: SALDI ISRA [24:06]**

Silakan.

**101. PEMOHON: SANUSI [24:08]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra, Pak Arsul Sani, dan Pak ... Ibu Enny Nurbaningsih. Mohon maaf, Yang Mulia. Saya Bupati Malang, Muhammad Sanusi ingin menyampaikan. Pertama, Hakim Konstitusi yang kami hormati, kami muliakan, perkenankan kami sebagai Prinsipal dalam Perkara Nomor 27, menyampaikan dua hal sebagai berikut.

Pertama, upaya kami ke MK adalah ikhtiar konstitusi yang dilakukan secara baik dan bermartabat, sekalipun sejak awal kami mengetahui bahwa masa jabatan sebanyak 270 kepala daerah hasil pemilu 2020 akan berakhir ... akan dipangkas. Namun, perjuangan kami ke MK adalah langkah untuk memperbaikinya. Kami tidak sedang menuntut untuk menambah masa jabatan seperti yang pernah dilakukan lembaga penegak hukum, sekalipun sejak awal mereka juga sudah mengetahui masa jabatannya hanya empat tahun. Kemudian, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk penambahan usia jabatan satu tahun. Permintaan kami hanya agar diperlakukan adil dan setara sebanyak 270 kepala daerah hasil pemilu 2020, daerah ... kepala daerah yang lain yang bisa menyelesaikan jabatannya secara lima tahun secara utuh. Perlu juga saya menyampaikan, Pak Hakim, masa jabatan kami di SK itu tercatat menjabat lima tahun. Tetapi ada catatannya, manakala ada undang-undang yang tidak menyebabkan lima tahun, maka akan diberi tunjangan selama lima tahun. Itu yang mengganjal kami. Tapi dari hasil kearifan MK, teman-teman yang lain kemarin digenapkan lima tahun, dan juga ada yang empat tahun minta lima tahun dikabulkan juga. Itu yang kedua. Pak Hakim, mohon juga nanti.

**102. KETUA: SALDI ISRA [26:41]**

Tidak boleh menunjuk tanda-tanda dalam ruang sidang, Pak.

**103. PEMOHON: SANUSI [26:44]**

Oh, siap.

**104. KETUA: SALDI ISRA [26:44]**

Satu, dua, tiga, tidak boleh.

**105. PEMOHON: SANUSI [26:48]**

Karena di sini (...)

**106. KETUA: SALDI ISRA [26:49]**

Kalau lima, boleh.

**107. PEMOHON: SANUSI [26:49]**

Boleh lima, Pak. Siap, Pak Hakim. Karena yang kedua, yang kedua kami ... janji politik kami kepada pemilih, Pak Hakim, belum lunas. Di awal, kami itu menjabat 2020 kena Covid. Yang kedua, tahun kedua kena PMK, dan pekerjaan kami belum tuntas. Kami dipilih saat bencana Covid sedang menggila, dan anggaran daerah minus untuk bekerja. Mewakili sebanyak 270 kepala daerah di seluruh Indonesia, kami berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan apa yang kami mohonkan, Pak. Tentu saja, ikhtiar ini tidak hanya sekadar perjuangan jabatan kami semata, melainkan juga perjuangan untuk orang-orang yang memilih kami tahunya kami itu dipilih untuk lima tahun, Pak.

Demikian Permohonan kami dari daerah Malang, Pak, yang di pinggiran Jawa Timur. Kami mohon dapat dikabulkan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**108. KETUA: SALDI ISRA [28:16]**

Walaikumsalam wr. wb. Kasihan juga kalau satu menit, tadi itu ada lima menit tuh, Pak. Oke, terima kasih.

Sebelum sidang ditutup, kita sahkan bukti dulu dari catatan. Pemohon menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti 46, ya? Betul? Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Yang kedua, ini kami sudah menerima Perbaikan Permohonan dalam artian sudah ada Sidang Perbaikan Permohonan dan setelah ini Permohonan ini akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Hakim yang bersembilanlah atau sekurang-kurangnya tujuh orang nanti yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan diputus setelah mendengar Pleno, jadi diselenggarakan sidang Pleno atau diputus tanpa Pleno? Nah, itu tidak kami yang menentukan, ada yang lain di luar kami yang menentukan. Kami hanya menyampaikan, nanti diputus bersama. Kalau sekiranya akan Pleno, maka ini akan memerlukan proses yang relatif agak lebih panjang. Karena apa? Kami sebentar lagi mau sidang pemilu dan segala macamnya, mungkin waktunya akan lebih

panjang. Tapi itu terbuka ruang untuk lebih komprehensif membahas isu ini. Tapi kalau misalnya kami merasa cukup, ya, kami akan putus lebih cepat. Dan perkembangan itu silakan menunggu perkembangan dari Mahkamah Konstitusi. Jangan ada pula menghubungi Hakim MK nanti, nanya kapan ini mau diputus dan segala macam. Repot juga kita, telepon-telepon dan segala macamnya. Pokoknya serahkan saja kepada Mahkamah, kita akan mempertimbangkan dengan bijak Permohonan ini. Terima kasih.

Dengan demikian, karena semua aspirasi sudah tersalurkan, walaupun ini bukan lembaga aspirasi, sudah diberi duduk lebih banyak, bicara juga lebih banyak, walaupun ini forum Perbaikan Permohonan.

Dengan demikian, kami berterima kasih atas semuanya dan Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024 selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.09 WIB**

Jakarta, 26 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

